

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Masifnya penyebaran konten yang bermuatan terorisme melalui teknologi internet membawa dampak baru dalam modus operandi kejahatan tindak pidana terorisme yakni munculnya aksi terorisme dengan gaya atau model *leaderless jihad* dan *lone wolf*, yang mana fenomena tersebut belum bisa dilakukan pencegahan dengan cara penegakan hukum oleh aparat keamanan mengingat adanya frase “yang berhubungan dengan organisasi terorisme” dalam Pasal 13A Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan fenomena yang terjadi saat ini penyebaran ideologi radikal terorisme tersebut dapat dilakukan oleh kelompok teroris dan setiap orang (simpatisan) yang memiliki rasa empati terhadap kelompok terorisme.
2. Upaya pencegahan terhadap modus operandi Tindak Pidana Terorisme yang saat ini dengan memanfaatkan teknologi internet harus dilakukan dengan metode prevensi dengan maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan dan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi, dengan bentuk penegakan hukum dan pemblokiran terhadap akun atau situs yang digunakan untuk menyebarkan oleh setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan konten yang bermuatan ideologi radikal terorisme.

52 SARAN

1. Melakukan amandemen terhadap Pasal 13A Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga bunyinya menjadi setiap orang dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, fenomena aksi terorisme *lone wolf* dan *leaderless jihad* di Indonesia terjadi karena adanya faktor perubahan modus operandi aktivitas terorisme yang dilakukan melalui internet, jika ditinjau dari pertanggungjawaban pemidanaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah bersama Lembaga Legislatif dalam melakukan kebijakan pemidanaan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ideologi radikal terorisme tersebut mengingat Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) maka seharusnya penanganannya juga harus dilakukan dengan aspek pencegahan dengan mengedepankan penegakan hukum.